



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dede Sandi Bin Alm Didi;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pacet Tengah Rt 04 Rw 06 Desa
Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kriswanto Bin Dasimin;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pacet Tengah Rt 04 Rw 06 Desa
Cipendawa Kecamatan Pacet kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/X/2022/ Sek Pacet tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/X/2022/ Sek Pacet tanggal 17 Oktober 2022;
Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syahrin Us Zainudin, S.H., M.H, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara, berkantor di Jalan Gatot Mangkupraja, Perum Prima Nagrak Nusantara Blok. D. 1, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 082/SKK-LBHT/CJR/XII/2022 tanggal 28 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/SKK-LBHT/CJR/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka luka" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sdr. **DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI** dan **KRISWANTO BIN DASIMIN** untuk seluruhnya,
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara :PDM-86/M.2.27.3/Eoh.2/07/2022 pada perkara pidana Nomor :186/Pid.B/2022/PN.Cjr.
3. Menyatakan Terdakwa Sdr.NURUL HIDAYAT alias NURUL BIN (alm) UDIN BURHAMNUDIN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.
4. Memberikan Hukuman Percobaan kepada para Terdakwa Sdr. **DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI** dan Sdr. **KRISWANTO BIN DASIMIN** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaktidaknya memberikan hukuman yang ringan ringanya.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI bersama sama dengan KRISWANTO BIN DASIMIN pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Pasekon Rt 004 Rw 014 Desa Cioendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka Luka.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, dikarenakan Terdakwa II sering ribut mengenai masalah rumah lumbung yang belum dibagi ke ahli warisan yang lainnya, dan Terdakwa I merasa kasihan sehingga pada saat Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mendantangi rumah saksi ANGGA LASMANA dengan tujuan membuat perhitungan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah sampai dirumah saksi ANGGA LASMANA, Terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam rumah saksi ANGGA LASMANA kemudian setelah menemukan saksi ANGGA LASMANA Terdakwa I langsung memukul saksi ANGGA LASMANA menggunakan tangan kosong ke bagian wajah sedangkan Terdakwa II menendang saksi ANGGA LASMANA dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya ke bagian wajah saksi ANGGA LASMANA, mendapat serangan dan pukulan saksi ANGGA LASMANA berusaha untuk keluar dan setelah diluar saksi ANGGA LASMANA kembali di pukuli oleh Terdakwa I, kemudian setelah selesai terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan saksi ANGGA LASMANA yang mengalami luka luka dan berdarah pada mulut saksi ANGGA LASMANA;

Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 005/X/RSUD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan:

1. Terdapat luka memar dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
2. Terdapat luka robek bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali satu senti meter;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



3. Pada bagian mata sebelah kanan terdapat luka lebam berdiameter tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan adanya luka lebam diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI bersama sama dengan Terdakwa KRISWANTO BIN DASIMIN pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Pasekon Rt 004 Rw 014 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, dikarenakan Terdakwa II sering ribut mengenai masalah rumah lumbung yang belum dibagi ke ahli warisan yang lainnya, dan Terdakwa I merasa kasihan sehingga pada saat Terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mendantangi rumah saksi ANGGA LASMANA dengan tujuan membuat perhitungan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah sampai dirumah saksi ANGGA LASMANA, Terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam rumah saksi ANGGA LASMANA kemudian setelah menemukan saksi ANGGA LASMANA Terdakwa I langsung memukul saksi ANGGA LASMANA menggunakan tangan kosong ke bagian wajah sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan Terdakwa II menendang saksi ANGGA LASMANA dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya ke bagian wajah saksi ANGGA LASMANA sebanyak 5 (lima) kali, mendapat serangan dan pukulan saksi ANGGA LASMANA berusaha untuk keluar dan setelah diluar saksi ANGGA LASMANA kembali di pukul oleh Terdakwa I, kemudian setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi ANGGA LASMANA yang mengalami luka luka dan berdarah pada mulut saksi ANGGA LASMANA;

Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 005/X/RSUD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka memar dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
2. Terdapat luka robek bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali satu senti meter;
3. Pada bagian mata sebelah kanan terdapat luka lebam berdiametr tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan adanya luka lebam diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Lasmana Bin Oha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat Kp. Pasekon RT003, RW014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Saksi telah menjadi korban pegeroyok yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamat di Kp, Pasekon, RT004, RW014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, selanjutnya ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi, mendengar ada suara pintu yang di ketuk kemudian ibu Saksi yaitu Saksi Lita kemudian membukakan pintu dan melihat ternyata yang datang ke rumah Saksi adalah Terdakwa Dede Sandi dan Terdakwa Kriswanto yang masih merupakan adik sepupu Saksi, pada saat itu Para Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi kepada Saksi Lita, Saksi yang saat itu sedang tidur kemudian spontan bangun dan menghampiri Para Terdakwa, belum sempat Saksi berbicara Para Terdakwa secara membabi buta kemudian memukuli tubuh Saksi dengan menggunakan kedua tangan mereka ke bagian kepala hingga mulut Saksi memar dan mengeluarkan darah, selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan kaki nya langsung menendang ke badan dan dada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



Saksi hingga Saksi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan atas serangan mendadak tersebut, selesai Para Pelaku melakukan pengeroyokan kemudian mereka meninggalkan Saksi terkapar di lantai rumah;

- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa pada bagian mulut, pada bagian wajah, pelipis mata, pada bagian kepala belakang dan pada bagian dada di mana setelah di pukuli oleh Para Terdakwa Saksi merasakan sakit pada seluruh bagian tubuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa II Kriswanto sebelum mengeroyok Saksi sempat menanyakan kepada Saksi tentang apa yang telah Saksi bicarakan dengan Paman Saksi yang bernama Sdr. Aceng;
- Bahwa Terdakwa II Kriswanto pada saat melakukan pengeroyokan tersebut membawa sebuah kapak akan tetapi tidak digunakan dan Saksi hanya di pukul dan ditendang serta diinjak dengan menggunakan tangan kosong dan kaki oleh Para Terdakwa secara bersamaan;
- Bahwa Saksi di pukul di bagian wajah Saksi sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan pukulan tangan Para Terdakwa yang menyebabkan bagian mata Saksi tidak dapat terbuka selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi karena Saksi kalah jumlah;
- Bahwa Saksi sudah sempat meminta tolong akan tetapi pada saat itu tidak ada tetangga yang datang untuk menolong Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga menyebabkan Saksi di keroyok oleh Para Terdakwa karena Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa akan tetapi tiba-tiba Para Terdakwa datang dan langsung memukuli Saksi;
- Bahwa Setelah terjadinya peristiwa pemukulan tersebut Para Tedakwa belum pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa telah memukul Saksi secara habis-habisan pada bagian wajah yaitu bagian dahi, bagian bibir, bagian mata serta pada bagian dada dan kepala belakang;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut yang secara bersamaan telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga di mana Para Terdakwa ini merupakan adik sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pada bagian bibir, bagian dahi dan di dekat mata Saksi mengeluarkan darah, Saksi juga mengalami memar karena di pukul dengan tangan kosong dan tidak dapat memasukkan makanan ke dalam mulut selama sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi Saksi kemudian di bawa oleh Saksi Lita ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cimacan untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi pulang hari itu juga setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pemukulan terhadap diri Saksi tersebut, Saksi masih dapat beraktifitas untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar pengobatan karena yang membiayai pengobatan Saksi adalah Saksi Lita;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar bahwa dari pihak Para Terdakwa akan memberikan biaya pengobatan kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,0 (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak pernah melihat atau menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berbicara apapun dan sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa dan pada waktu itu Saksi langsung di pukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu motif atau penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat untuk melakukan perlawanan kepada Para Terdakwa karena saat itu Saksi sudah babak belur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

2. Saksi Lita Binti Alm. H. Muhadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat Kp. Pasekon RT003, RW014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN terhadap saksi Angga Lasmana.;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



- Bahwa pada saat pemukulan saksi Angga Lasmana, saksi berada ditempat sehingga melihat Para Terdakwa mengeroyok saksi korban.
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi kedatangan 2 (dua) orang tamu, yaitu Para Terdakwa yang dahulu merupakan keponakan Saksi sebelum akhirnya Saksi berpisah dengan mantan suami Saksi, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi Angga Lasmana dan pada saat Saksi Angga Lasmana keluar untuk menemui Para Terdakwa, Para Terdakwa menanyakan kepada Saksi Angga Lasmana tentang hal apa yang telah ia katakan kepada Sdr. Aceng (Uwak Aceng), yang selanjutnya Saksi Angga Lasmana menjawab dengan kalimat “emang Saksi bilang apa, kemudian Para Terdakwa mengatakan “sia ku aing di bunuh” yang artinya “kamu Saksi bunuh” dan selanjutnya Para Terdakwa memukuli Saksi Angga Lasmana secara bertubi-tubi di dalam rumah dengan pukulan tangan dan kaki;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Angga Lasmana dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan kedua kaki dari Para Terdakwa adapun cara melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Dede Sandi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya yang dikepalkan ke arah wajah dari Saksi Angga Lasmana sedangkan Terdakwa Kriswanto melakukan tendangan dengan menggunakan kedua kaki nya dan mengenai bagian wajah dan dada dari Saksi Angga Lasmana;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan dan injakan kepada Saksi Angga Lasmana dan pemukulan dan injakan dengan menggunakan kaki tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Angga Lasmana lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Angga Lasmana mengalami luka berdarah pada bagian mulut sehingga tidak dapat makan selama sekitar 1 (satu) minggu, pada bagian mata atas kiri terluka dan berdarah, bagian wajah memar-memar dan badan terasa sakit;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi Angga Lasmana masih dapat melakukan kegiatan beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi membawa Saksi Angga Lasmana untuk berobat ke Rumah Sakit Umum



Daerah (RSUD) Cimacan dan Saksi Angga Lasmana juga menjalani rawat jalan selama sekitar 3 (tiga) minggu;

- Bahwa yang membiayai pengobatan Saksi Angga Lasmana saat menjalani perawatan di rumah sakit adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa jumlah biaya yang Saksi keluarkan untuk membayar pengobatan Saksi Angga Lasmana di rumah sakit;
- Bahwa sudah ada pihak dari keluarga Para Terdakwa yang datang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada perdamaian antara Saksi Angga Lasmana dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pihak dari Para Terdakwa yang datang untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Angga Lasmana ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Angga Lasmana ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keributan sebelumnya antara Saksi Angga Lasmana dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

3. Saksi Fery Pardinal, S.H. dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat Kp. Pasekon RT003, RW014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN terhadap saksi Angga Lasmana.;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Para Terdakwa terduga melakukan pengeroyokan, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di Kp. Pacet Tengah, RT004, RW006, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, atas nama Terdakwa I. Dede Sandi Bin Didi sedangkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menangkap Terdakwa II. Atas nama Kriswanto Bin Dasimin di lingkungan Polsek Pacet yang beralamat di Jalan Raya Puncak Desa Cimacan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



- Bahwa dasar Saksi menangkap Para Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/234/X/2022/SPKT/POLSEK PACET/POLRES CIANJUR/POLDA JABAR, tanggal 16 Oktober 2022, perihal laporan dari korban atas nama Sdr. Angga Lasmana Bin Oha, bahwa dirinya telah mengalami pengeroyokan;
- Bahwa korban nama Angga Lasmana Bin Oha tersebut di keroyok oleh Para Terdakwa atas nama Dede Sandi Bin Didi dan Terdakwa atas nama Kriswanto Bin Dasimin pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di Kp Pasekon, RT004, RW, 014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dede Sandi Bin Alm Didi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat Kp. Pasekon RT003, RW014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN terhadap saksi Angga Lasmana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Kriswanto Bin Dasimin datang ke rumah Saksi Angga Lasmana yang beralamat di Kp. Pasekon, RT004, RW014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi Angga Lasmana tentang hal apa yang telah ia katakan kepada paman kami yaitu Saksi Agus Rahmat, karena sebelumnya Terdakwa sempat mendengar cerita bahwa Saksi Angga Lasmana sempat menepuk dan mengancam Saksi Agus Rahmat, akan tetapi setibanya di rumah dari Saksi Angga Lasmana Terdakwa dan Terdakwa II Kriswanto Bin Dasimin langsung memukuli Saksi Angga Lasmana dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukuli Saksi Angga Lasmana dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah setelah itu Terdakwa sempat mengajak Saksi Angga Lasmana untuk berkelahi di luar rumah, setelah selesai berkelahi dan Saksi Angga Lasmana jatuh ke tanah karena terkena pukulan di bagian bibir, hidung dan pelipis mata nya sehingga mengeluarkan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa II Kriswanto Bin Dasimin langsung pergi meninggalkan Saksi Angga Lasmana dan pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Angga Lasmana sempat akan mengambil balok kayu untuk digunakan memukul Terdakwa, akan tetapi akhirnya dipisahkan oleh Ibu Saksi Angga Lasmana;
 - Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Saksi Angga Lasmana pada saat ini masih hidup;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Saksi Angga Lasmana harus mendapatkan perawatan karena perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Angga Lasmana kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga sudah pernah datang ke rumah Saksi Angga Lasmana untuk mengupayakan perdamaian akan tetapi Saksi Angga Lasmana dan ibunya tidak mau menemui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukum pidana penjara sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Angga Lasmana karena terpancing emosi;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saksi Agus Rahmat di tepuk dan di cekik oleh Saksi Angga Lasmana tersebut dari cerita yang Terdakwa dengar;
 - Bahwa Permasalahan dengan Saksi Angga Lasmana tersebut sebenarnya sudah berulang kali di upayakan untuk diselesaikan secara baik-baik oleh Paman Terdakwa yaitu Saksi Agus Rahmat akan tetapi Saksi Angga Lasmana tidak mau mendengarkan;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Kriswanto Bin Dasimin awalnya melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Angga Lasmana akan tetapi selanjutnya Terdakwa melakukan duel satu lawan satu dengan Saksi Angga Lasmana karena ia menantang Terdakwa untuk maju sendiri apabila Terdakwa berani;
 - Bahwa Terdakwa sempat menerima pukulan dari Saksi Angga Lasmana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II Kriswanto Bin Dasimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Angga Lasmana karena kami masih memiliki hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat Kp. Pasekon RT003, RW014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan Terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN terhadap saksi Angga Lasmana;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan kepada Saksi Angga Lasmana Cara nya adalah Terdakwa I Dede Sandi Bin Didi terlebih dahulu memukul Saksi Angga Lasmana pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri selama beberapa kali yang mengenai bagian muka dan kepala dari Saksi Angga Lasmana;
- Bahwa Terdakwa II menendang Saksi Angga Lasmana sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Dede Sandi Bin Didi melakukan pemukulan kepada Saksi Angga Lasmana karena terpancing emosi akibat mendengar cerita bahwa Saksi Angga Lasmana ini sering marah-marah kepada Paman kami;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk datang ke rumah Saksi Angga Lasmana adalah Terdakwa I Dede Sandi Bin Didi dan niat awal Terdakwa II dan Terdakwa I Dede Sandi Bin Didi pergi ke rumah Saksi Angga Lasmana adalah untuk menanyakan terkait masalah tersebut kepada Saksi Angga Lasmana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pernah menjalani hukum pidana penjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Kamir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Angga Lasmana akan tetapi Saksi melihat saat Para Terdakwa ini akan berangkat untuk menemui Saksi Angga Lasmana di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Dede Sandi Bin Didi dan Terdakwa Kriswanto Bin Dasimin yang akan berangkat untuk menemu Saksi Angga Lasmana;
- Bahwa sebelumnya pernah ada pembicaraan terkait rumah yang merupakan warisan dari orang tua Saksi, pada saat itu Saksi Agus Rahmat sempat di serang dengan cara di tepuk dan di pukul oleh Saksi Angga Lasmana, keesokan hari nya peristiwa tersebut menjadi bahan pembicaraan warga di sekitar tempat Saksi tinggal, mendengar berita tersebut Terdakwa Dede Sandi Bin Didi dan Terdakwa Kriswanto Bin Dasimin kemudian pergi untuk menemui Saksi Angga Lasmana, beberapa saat kemudian Saksi melihat pihak Kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa Dede Sandi Bin Didi dan Terdakwa Kriswanto;
- Bahwa sebelumnya Saksi Angga Lasmana sempat melakukan perbuatan menarik kerah baju dan memukul Saksi Agus Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa akan tetapi pada saat itu, Saksi Angga Lasmana dan Saksi Agus Rahmat sedang membicarakan tentang rumah yang merupakan warisan dari keluarga kami yang akan di jual, barulah kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa Dede Sandi Bin Didi dan Terdakwa Kriswanto Bin Dasimin telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Angga Lasmana;
- Bahwa setahu Saksi sudah 8 (delapan) kali di upayakan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Angga Lasmana akan tetapi Saksi Angga Lasmana tidak menerima upaya perdamaian tersebut dan melaporkan peristiwa pemukulan tyang di alaminya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sudah pernah di upayakan dari Para Terdakwa agar mengganti biaya pengobatan Saksi Angga Lasmana dan telah di pertemuan untuk bermusyawarah dan menyelesaikan masalah tersebut karena mereka masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi saat terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Angga Lasmana;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Angga Lasmana dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ini ditangkap dan di tahan, sudah sering kali Saksi lakukan upaya untuk memberikan santunan kepada Saksi Angga Lasmana sebagai korban;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harapan Saksi adalah Para Terdakwa ini dapat dibebaskan;
- Bahwa Para Terdakwa harus menjalani persidangan karena telah melakukan pemukulan kepada Saksi Angga Lasmana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada sore hari di Kp. Pasekon Kulon tepatnya di rumah dari Saksi Angga Lasmana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Angga Lasmana dari pihak Kepolisian yang pada saat itu datang untuk menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tubuh mana dari Saksi Angga Lasmana yang telah di pukul oleh Para Terdakwa karena Saksi tidak menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya Pengeroyokan terhadap saksi Angga Lasmana yang dilakukan oleh Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan Terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN.;
- Bahwa Terkait upaya perdamaian tersebut Saksi sudah sering datang untuk menemui Saksi Angga Lasmana dan mengajak untuk berdamai akan tetapi Saksi Angga Lasmana meminta uang sejumlah Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) agar ia mencabut laporannya terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat memenuhi permintaan Saksi Angga Lasmana tersebut karena tidak memiliki uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), maka Saksi menawarkan untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Angga Lasmana tidak menerima tawaran Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut maka permasalahan Saksi dengan Saksi Angga Lasmana akan selesai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengatakan bahwa awal mula peristiwa pemukulan tersebut adalah tentang warisan, milik siapakah rumah warisan tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



- Bahwa terhadap para ahli waris dari orang tua Saksi tersebut belum ada penetapannya dari Pengadilan Agama, akan tetapi rumah tersebut merupakan hak dari Saksi dan saudara Saksi sebagai anak dari orang tua Saksi;
- Bahwa rumah yang menjadi warisan tersebut pada awalnya telah disewakan kepada Ibu dari Saksi Angga Lasmana selama 2 (dua) tahun dan ia mengatakan akan membeli rumah warisan tersebut, tetapi sampai saat ini Ibu dari Saksi Angga Lasmana tidak kunjung melakukan pembelian rumah dan malah telah tidak membayar uang sewa rumah warisan tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak di pukul akan tetapi di tepuk oleh Saksi Angga Lasmana dan tepukan tersebut tidak keras;
- Bahwa tepukan dari Saksi Angga Lasmana tersebut tersebut tidak membuat Saksi memar akan tetapi Saksi Angga Lasmana sempat mengancam akan memukul Saksi sampai muntah darah apabila saat itu Saksi sedang tidak bersama dengan Saksi Kamir;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Para Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Angga Lasmana ;
- Bahwa Saksi Angga Lasmana mengalami luka akibat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa harus menjalani persidangan karena telah melakukan pemukulan kepada Saksi Angga Lasmana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktu kejadian pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Angga Lasmana ;
- Bahwa Yang Saksi dengar dari pihak Kepolisian adalah bahwa Terdakwa Dede Sandi Bin Didi dan Terdakwa Kriswanto Bin Dasimin telah melakukan pemukulan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Angga Lasmana ;

Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 005/X/RSUD/2022 tanggal 24 oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan:
 1. Terdapat luka memar dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



2. Terdapat luka robek bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali satu senti meter;
3. Pada bagian mata sebelah kanan terdapat luka lebam berdiametr tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan adanya luka lebam diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat Kp. Pasekon RT003, RW014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan Terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN terhadap saksi Angga Lasmana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 13.00 wib dikarenakan Terdakwa II sering ribut mengenai masalah rumah lumbung yang belum dibagi ke ahli waris yang lainnya, dan Terdakwa I merasa kasihan sehingga pada saat Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mendatangi rumah saksi Angga Lasmana dengan tujuan membuat perhitungan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah sampai dirumah saksi Angga Lasmana, Terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam rumah saksi Angga Lasmana kemudian setelah menemukan saksi Angga Lasmana Terdakwa I langsung memukul saksi Angga Lasmana menggunakan tangan kosong kebagian wajah sedangkan Terdakwa II menendang saksi Angga Lasmana dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya kebagian wajah saksi Angga Lasmana, mendapat serangan dan pukulan saksi Angga Lasmana berusaha untuk keluar dan setelah diluar saksi Angga Lasmana kembali di pukul oleh Terdakwa I, kemudian setelah selesai terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan saksi Angga Lasmana yang mengalami luka luka dan berdarah pada mulut saksi Angga Lasmana;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 005/X/RSUD/2022 tanggal 24 oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka memar dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;



- Terdapat luka robek bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali satu senti meter;
- Pada bagian mata sebelah kanan terdapat luka lebam berdiameter tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan adanya luka lebam diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*";
3. Unsur "*yang mengakibatkan luka-luka*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I **Dede Sandi Bin Alm Didi** dan Terdakwa II **Kriswanto Bin Dasimin**;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Para Terdakwa adalah orang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*";

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Terang-Terangan berarti berterus terang, blakblakan, frontal, langsung, terbuka;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326)*" yang dimaksud dengan *Secara Terbuka* (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan dengan *tenaga bersama* disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu dan sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur *kekerasan terhadap orang* berdasarkan komentar pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.SOESILO yang dimaksud dalam pengertian melakukan kekerasan adalah melakukan penganiayaan, penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat Kp. Pasekon RT003, RW014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan Terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN terhadap saksi Angga Lasmana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, dikarenakan Terdakwa II sering ribut mengenai masalah rumah lumbung yang belum dibagi ke ahli warisan yang lainnya, dan Terdakwa I merasa kasihan sehingga pada saat Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mendatangi rumah saksi Angga Lasmana dengan tujuan membuat perhitungan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah sampai di rumah saksi Angga Lasmana, Terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam rumah saksi Angga Lasmana kemudian setelah menemukan saksi Angga Lasmana Terdakwa I langsung memukul saksi Angga Lasmana menggunakan tangan kosong ke bagian wajah sedangkan Terdakwa menendang saksi Angga Lasmana dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya ke bagian wajah saksi Angga Lasmana, mendapat serangan dan pukulan saksi Angga Lasmana berusaha untuk keluar dan setelah diluar saksi Angga Lasmana kembali di pukulu oleh Terdakwa I, kemudian setelah selesai Terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan saksi Angga Lasmana yang mengalami luka luka dan berdarah pada mulut saksi Angga Lasmana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 005/X/RSUD/2022 tanggal 24 oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka memar dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka robek bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali satu senti meter;
- Pada bagian mata sebelah kanan terdapat luka lebam berdiameter tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan adanya luka lebam diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*yang mengakibatkan luka-luka*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DEDE SANDI BIN (ALM) DIDI dan Terdakwa II KRISWANTO BIN DASIMIN terhadap saksi Angga Lasmana menyebabkan luka-luka;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 005/X/RSUD/2022 tanggal 24 oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka memar dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka robek bagian dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali satu senti meter;
- Pada bagian mata sebelah kanan terdapat luka lebam berdiameter tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan adanya luka lebam diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pada bagian bibir, bagian dahi dan di dekat mata Saksi mengeluarkan darah, Saksi juga mengalami memar karena di pukul dengan tangan kosong dan tidak dapat memasukkan makanan ke dalam mulut selama sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak berkaitan dengan pokok persoalan sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Dede Sandi Bin Alm Didi** dan Terdakwa II **Kriswanto Bin Dasimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum nya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Cjr